



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pid.Sus/2013/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DIMUKRI A E Als DIMUK Bin ANDEL.
Tempat lahir	:	Pendahara (Katingan).
Umur atau tanggal lahir	:	40 tahun/ 28 Desember 1972.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Danum Matei RT 12 RW 03 Kelurahan Pendahara, Kec. Tewang Sanggalang Garing, Kab. Katingan, Prop Kalteng.
A g a m a	:	Hindu Kaharingan.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 05 Februari 2013.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d 17 Maret 2013.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 25 April 2013 s/
d tanggal 23 Juni 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang
bersangkutan;

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 26 Maret 2013 Nomor :
B-359/Q.2.11.6/Euh.2/03/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 26 Maret 2013 No. 28/
Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara para
Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2013 No.28/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Ksn
tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei
2013 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL** bersalah “ Karena
kelalaiannya mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia ”, sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam *Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL**
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Sub. 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506

AL An. VIRGORIUS NUSYAVRIADY.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan namun Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL pada hari KAMIS tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di jalan Desa Danum Matei Kel. Pendahara Kec. TWS. Garing Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Sdr. TALAWANG LUNTI, S.Pd meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 15.00 Wib terdakwa menghadiri acara pernikahan di Desa Damun Matei dan sekira jam 19.30 Wib kemudian terdakwa bermaksud pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor honda karisma warna hitam silver No. Pol. KH 2506 AL milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa tersebut, terdakwa dalam keadaan terburu-buru hendak cepat sampai dirumah terdakwa, sehingga walaupun terdakwa mengetahui bahwa dijalan tersebut merupakan pemukiman penduduk dan jalan tidak dilengkapi lampu penerang jalan, terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat terdakwa memacu sepeda motornya dalam kecepatan tinggi tersebut, terdakwa tidak memperhatikan korban Talawang yang sedang berjalan kaki dipinggir jalan sebelah kiri searah dengan terdakwa sehingga tanpa sempat mengerem atau membunyikan klakson, terdakwa langsung menabrak korban Talawang sehingga korban Talawang terlempat sekitar 7 (tujuh) meter sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terlempar sekitar 50 (lima puluh) meter dari titik tabrakan.
- Bahwa akibat kurang hati-hatinya terdakwa dalam berkedaraan, sehingga terdakwa menabrak korban Talawang yang mengakibatkan korban Talawang meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 445/58/TU/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani dr. ERIKO KAHARAP dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah KASONGAN, yang pada hasil pemeriksaan menyebutkan :

Kepala :

- Luka robek pada ubun-ubun $\pm 3 \text{ Cm} \times 0,5 \text{ Cm}$, Dasar luka jaringan, darah (+)
- Pipi kiri luka lecet $\pm 1 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daguk lecek $\pm 1 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$

Tubuh :

- Luka lecek pada pundak belakang kiri $\pm 2 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$
- Luka lecek pada pundak belakang kanan $\pm 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$

Pinggang Belakang :

- Luka lecek $\pm 3 \text{ Cm} \times 5 \text{ Cm}$
- Luka lecek $\pm 3 \text{ Cm} \times 4 \text{ Cm}$
- Luka lecek $\pm 6 \text{ Cm} \times 3 \text{ Cm}$, Krepitasi (+)

Kaki :

- Paha kiri bengkok (+), Luka memar (+) $\pm 4 \text{ Cm} \times 8 \text{ Cm}$, Menonjol, Krepitasi (+)
- Lutut kanan bengkok
- Betis kanan bengkok (+), Luka memar (+) $\pm 6 \text{ Cm} \times 7 \text{ Cm}$, Luka lecek (+) $\pm 1 \text{ Cm} \times 3 \text{ Cm}$
- Telapak kaki kanan luka lecek (+) $\pm 1 \text{ Cm} \times 1 \text{ Cm}$
- Kaku mayat (-)

Kesimpulan :

Pasien meninggal akibat trauma keras pada daerah pinggang (Trauma Ginjal). Waktu perkiraan meninggal 4 jam sebelum visum dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERBIMAS Als. BIMAS Bin SILEN**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 skj. 19.30 Wib bertempat di jalan Desa Danum Matei Kel. Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sebuah Sepeda Motor Honda Karisma warna Hitam Silver No. Pol. KH 2506 AL yang dikemudikan terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama TALAWANG LUNTJI,S.Pd.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd buang air kecil dipinggir jalan dan setelah korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd selesai buang air kecil kemudian korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd berjalan kaki ke arah Kasongan dan tidak lama kemudian tiba-tiba korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd ditabrak terdakwa dari arah belakang korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd.
- Bahwa benar korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd tersebut ditabrak terdakwa ketika korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd berjalan dipinggir jalan jalur sebelah kiri arah Pendahara-Kasongan untuk mencari ojek menuju Kasongan.
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd pada saat ditabrak terdakwa berjarak kurang lebih 3 (tiga) Meter.
- Bahwa benar korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd berjalan kaki di jalur sebelah kiri arah Pendahara-Kasongan hanya satu langkah dari pinggir aspal.
- Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban terlempar sekitar 7 (tujuh) meter ke dalam parit sebelah kanan arah pendahara menuju kasongan dan mengalami luka – luka dibagian kepala, kaki sebelah kiri patah, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya terlempar sekitar 50 (lima puluh) meter masuk kedalam parit sebelah kanan arah Pendahara menuju Kasongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada mendengar suara klakson maupun pengereman, lampu sepeda motor dalam keadaan menyala, kecepatan sepeda motor ± 100 (seratus) Km / jam dan terdakwa tidak ada menghindar atau mengurangi kecepatan sepeda motornya.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah Sepeda Motor terdakwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi **JASMAN HERI Bin H. USMAN**, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kecelakaan antara sebuah Sepeda Motor Honda Karisma warna Hitam Silver No. Pol. KH 2506 AL yang dikemudikan terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama TALAWANG LUNTJI,S.Pd.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 skj. 19.30 Wib bertempat di jalan Desa Danum Matei Kel. Pendahara Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan.
- Bahwa benar saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, karena saksi baru mengetahui ada kecelakaan setelah ada informasi dari masyarakat ke Pos Lintas bahwa di Desa Danum Matei Kel. Pendahara ada terjadi kecelakaan.
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Brigpol M. Shodiq berangkat ke Tempat Kejadian Perkara dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil Olah Tempat Kejadian Perkara, tidak ditemukan bekas pengereman ban motor terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi sebelum terjadi tabrakan, saksi-saksi mendengar suara sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak mendengar suara klakson dari sepeda motor terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut meluncur dari arah Pendahara menuju Danum Matei sedangkan pejalan kaki berada dipinggir jalan.
- Bahwa benar kondisi jalan lurus dan dalam keadaan beraspal dengan lebar badan jalan 5, 10 M (lima koma sepuluh meter) serta terdapat pemukiman penduduk.
- Bahwa benar berdasarkan olah TKP diketahui sepeda motor melaju dalam kecepatan tinggi, titik tabrak berada di jalur sebelah kiri dari arah pendahara dan jarak dari tepi aspal sebelah kanan titik tabrak 4, 20 M (empat koma dua puluh meter), ditemukan bekas goresan aspal dan tidak ditemukan bekas goresan ban.
- Bahwa posisi korban berada di parit sebelah kanan berjarak 12,30 M (dua belas koma tiga puluh meter) dari titik tabrak, sedangkan posisi pengendara sepeda motor dari titik tabrak 45, 70 M (empat puluh lima koma tujuh puluh meter) dari titik tabrak.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah Sepeda Motor terdakwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd meninggal dunia.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. Saksi **HARTOYO Als. TUNGGU Bin NANO**, atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP pada Berkas Perkara terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB di Desa Danum Matei Kel. Pendahara, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Talawang Luntji, Spd meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian berada di dalam rumah dan tiba – tiba mendengar suara benturan dan teriakan “ada yang kena tabrak”.
- Bahwa benar setelah mendengar suara benturan dan teriakan tersebut kemudian saksi keluar rumah dan melihat korban Talawang Luntji, Spd berada dalam parit sebelah kanan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar saksi kemudian mengajak orang – orang disekitar tempat kejadian mengangkat korban ke dalam rumah saksi, dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit di Kasongan oleh keluarga korban;
- Bahwa benar tabrakan tersebut melibatkan seorang pejalan kaki yang bernama Talawang Luntji, Spd dengan sebuah Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan saksi ada mendengar suara sepeda motor melaju dalam kecepatan tinggi.
- Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan, saksi tidak ada mendengar suara klakson dari sepeda motor dan dari sekitar tempat kejadian saksi juga tidak ada melihat bekas pengereman ban sepeda motor.
- Bahwa benar pada saat kejadian cuaca cerah malam hari dan situasi lalu lintas sepi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada kepala, lecet pada punggung, luka lecet pada pinggang serta luka dan memar pada kaki.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan TERDAKWA DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd dan masih ada hubungan keluarga dari istri terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Danum Matei Kel. Pendahara, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang mengakibatkan korban TALAWANG LUNTJI, S.Pd meninggal dunia;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki bernama korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor dari tempat acara pernikahan dengan tujuan rumah terdakwa di Desa Danum Matei atau dari arah Pendahara – Kasongan.
- Bahwa benar terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena hendak buru-buru pulang kerumah.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada minum minuman jenis baram diacara pernikahan tersebut.
- Bahwa benar pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi tersebut, terdakwa sama sekali tidak ada melihat korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd sedang berjalan dipinggir jalan.
- Bahwa benar karena terdakwa tidak ada melihat orang berjalan sehingga terdakwa tidak ada menelekson maupun melakukan pengereman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya merasa ada menabrak sesuatu.
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui kalau terdakwa menabrak korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd pada keesokan harinya.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor terdakwa sendiri dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memiliki SIM.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah Sepeda Motor terdakwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti, yaitu berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL ;-----
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL An. VIRGORIUS NUSYAVRIADY ;-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, baik saksi – saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang tidak termuat dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Danum Matei Kel. Pendahara, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki bernama korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengemudikan hendak buru-buru pulang ke rumah dengan sepeda motor dari tempat acara pernikahan dengan tujuan rumah terdakwa di Desa Danum Matei atau dari arah Pendahara – Kasongan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada minum minuman jenis baram diacara pernikahan tersebut dan pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi tersebut, terdakwa sama sekali tidak ada melihat korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd sedang berjalan dipinggir jalan.
- Bahwa benar karena terdakwa tidak ada melihat orang berjalan sehingga terdakwa tidak ada mengelekson maupun melakukan pengereman dan terdakwa hanya merasa ada menabrak sesuatu dan terdakwa baru mengetahui kalau terdakwa menabrak korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd pada keesokan harinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor terdakwa sendiri dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa memiliki SIM.
- Bahwa cuaca pada saat terjadinya kecelakaan cerah, sepi, gelap malam namun lampu kendaraan sepeda motor terdakwa menyala sehingga ada penerangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah Sepeda Motor terdakwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang melanggar pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalin dan Angkutan Jalan.yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Unsur Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah Subyek hukum

yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa DIMUKRI A E Als DIMUK Bin ANDEL yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa DIMUKRI A E Als DIMUK Bin ANDEL sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya terdakwa mengemudikan buru-buru hendak pulang ke rumah dengan sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL dari tempat acara pernikahan dengan tujuan rumah terdakwa di Desa Danum Matei atau dari arah Pendahara – Kasongan.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi dan arena buru-buru terdakwa sama sekali tidak ada melihat korban TALAWANG LUNTJI, S.Pd sedang berjalan dipinggir jalan.

Bahwa karena terdakwa tidak ada melihat orang berjalan sehingga terdakwa tidak ada mengeleksen maupun melakukan pengereman dan terdakwa hanya merasa ada menabrak sesuatu dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui kalau terdakwa menabrak korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengemudikan Kendaraan bermotor ” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Danum Matei Kel. Pendahara, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan ;

Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki bernama korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor buru-buru hendak pulang ke rumah dari tempat acara pernikahan dengan tujuan rumah terdakwa di Desa Danum Matei atau dari arah Pendahara – Kasongan dan sebelumnya sewaktu acara tersebut ada minum minuman jenis baram diacara pernikahan tersebut dan pada saat mengemudikan sepeda motor dalam kecepatan tinggi tersebut sehingga terdakwa sama sekali tidak ada melihat korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd sedang berjalan dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak ada melihat orang berjalan sehingga terdakwa tidak ada mengelekson maupun melakukan pengereman dan terdakwa hanya merasa ada menabrak sesuatu dan terdakwa baru mengetahui kalau terdakwa menabrak korban TALAWANG LUNTJI,S.Pd pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis berpendapat jika kecelakaan ini terjadi karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan keadaan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi serta dalam keadaan tidak tidak sepenuhnya sadar diri atau mabuk karena sehabis minum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis baram, sehingga dengan demikian unsur “ Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Kecelakaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Danum Matei Kel. Pendahara, Kec. Tws Garing, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan yang melibatkan sepeda motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol KH 2506 AL yang dikendarai terdakwa dengan pejalan kaki bernama korban TALAWANG LUNTJI, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445/58/TU/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani dr. ERIKO KAHARAP dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah kASONGAN akibat kejadian tersebut korban TALAWANG LUNTJI, S.Pd meninggal dunia.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ” ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Mengemudikan Kendaraan bermotor karena Kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi ditujukan sebagai sarana pendidikan. Khususnya untuk terdakwa dan kepada masyarakat luas pada umumnya agar kelak setelah selesai menjalani pidana terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tindak pidana dapat di minimalis;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penahanan maka adalah sah dan adil apabila masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k KUHAP, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah lebih lama dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap terdakwa harus diperintahkan supaya tetap di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti, yaitu berupa :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL ;-----
- 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL An. VIRGORIUS NUSYAVRIADY ;-----

Statusnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban ;-----

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa belum pernah dihukum.-----

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : **DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL.-----
 - 1 (satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Kharisma warna Hitam No. Pol. KH 2506 AL An. VIRGORIUS NUSYAVRIADY.-----

Dikembalikan kepada Terdakwa DIMUKRI A E Als. DIMUK Bin ANDEL

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 14 Mei 2013 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HULMAN ERIZAN SITUNGKIR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YOWONO, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

BOBBY ERTANTO, SH.